

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN  
Nomor 3557/Pdt.G/2021/PA.Sbg**

Pada hari ini.....Selasa..... tanggal.....30 November.....2021 Saya Abdul Haris Rahmansyah, SE. sebagai Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Budi Aditia bin Saman**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Serabutan, Tempat tinggal di Jalan Lagoa Terusan Gg. I B.II RT.011 RW.002 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara; sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3557/Pdt.G/2021/PA.Sbg Senin, 22 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Budi Aditia bin Saman**) terhadap Penggugat (**Ima Rusmiati binti Nawawi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya ~~bertemu~~ / tidak bertemu dengan

Tergugat, surat saya sampaikan kepada lurah Lagoa untuk di ketahui dan disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita,

**Budi Aditia bin Saman**

+5012f



**Abdul Haris Rahmansyah, SE.**